



## PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir di Banda Aceh, 21 Desember 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan ....., Aceh Besar, tempat kediaman di Jalan ....., Gampong ....., Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman, S.H. dan Hidayat, S.H., pekerjaan Advokad/Penasihat Hukum Pada Kantor LBH Perahu Rakyat Indonesia, beralamat di Jalan Tgk. Abu Bakar Lorong 5 Nomor 183-184, Kelurahan Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, dengan Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/316/SK/8/2023 tanggal 16 Agustus 2023, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK ....., tempat/tanggal lahir di Lamno, 20 November 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai ....., Aceh Besar PDAM, tempat kediaman di Jalan ....., Gampong ....., Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Azfilli Ishak, S.H. dan Rian Apriesta R, S.H., Advokad/Penasihat Hukum Pada

Hlm.1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Advokat AZFILLI ISHAK & Rekan, beralamat di Jalan  
Tepi Kali Gampong Baru, Kota Banda Aceh, dengan Surat  
Kuasa tanggal 22 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan  
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-  
A1/323/SK/8/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dahulu  
**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang  
**Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan  
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal  
25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1445  
Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan  
talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang  
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah  
sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta ribu rupiah);
3. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.  
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat)  
bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
5. Menetapkan hutang Pemohon kepada Ibu Termohon berupa emas  
seberat 5 (lima) mayam;

Hlm.2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana amar nomor 2, 3, 4 dan 5 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Menetapkan nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp138.500,00 (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding secara elektronik telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 5 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding secara elektronik telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar dapat memutuskan dan menyelesaikan pada tingkat banding untuk mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 18 Oktober 2023, dan Terbanding tidak memberikan jawaban (kontra memori banding);

Bahwa Pembanding dan Terbanding secara elektronik telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 2 Nopember 2023

Hlm.3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Oktober 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah pada saat putusan diucapkan dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke sebelas setelah putusan diucapkan jo. Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadakan materi perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak Terbanding kepada Pembanding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 Pembanding dan Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 25 September 2005, dan oleh karenanya Pembanding dan Terbanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan

Hlm.4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan difasilitasi oleh (Nama Mediator), salah seorang Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Agustus 2023 upaya mediasi tidak berhasil;

- Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil dan mediasi telah gagal, maka dibacakan surat permohonan Terbanding yang isinya tetap dipertahankan Terbanding;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 disebabkan Pembanding tidak menghargai Terbanding selaku suami, setiap terjadi keributan Pembanding sering minta diceraikan, Pembanding sering pulang ke rumah larut malam serta Pembanding juga sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Terbanding dan akhirnya Terbanding menjatuhkan talak tiga sekaligus secara lisan yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 bahkan antara Terbanding dan Pembanding telah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut Pembanding telah mengajukan jawaban pada pokoknya Pembanding membantah dalil permohonan Terbanding dan justru yang terjadi sebaliknya, sebab Terbandinglah yang sering pulang larut malam sehingga terjadi puncak perselisihan disebabkan selingkuhan Terbanding mendesak agar menceraikan Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terbanding telah mengajukan bukti dengan menghadirkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalil permohonan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak didasarkan

Hlm.5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh



atas perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Terbanding dan Pemanding telah didengar keterangannya di persidangan yang dapat dijadikan sebagai saksi dan menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Terbanding dan Pemanding telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas terbukti Pemanding dan Terbanding sebagai pasangan suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 yang mengakibatkan sejak bulan Juni 2023 Terbanding dan Pemanding telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi dan antara Terbanding dengan Pemanding sudah pernah didamaikan oleh keluarga, majelis hakim dalam persidangan dan Mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Pemanding sebagai isteri dan Terbanding sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hlm.6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Hukum Islam dan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 bagian Kamar Agama (C) point 1 huruf b angka 2) menyatakan bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri telah berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", telah terpenuhi. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan Terbanding patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang permohonan izin ikrar talak dari Terbanding patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang tidak mempertimbangkan petitum angka Nomor 3 tentang menghukum Pembanding untuk memberikan akses kepada Terbanding untuk menjumpai, berkomunikasi dan memberikan nafkah kepada ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding dalam pertimbangan konvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukan fakta secara riil sampai saat ini ketiga orang anak Pembading dan Terbanding berada dalam asuhan Pembanding dan secara hukum Pembanding tidak boleh melarang, menghalangi atau mengurangi hak-hak Terbanding sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, dalam menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (C) Rumusan Kamar Agama angka (4) dan apabila Pembanding tidak memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anak-anaknya

Hlm.7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh



maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan hak hadhanah dari Pembanding sebagai ibu kandungnya, dan untuk itu amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh harus ditambah sebagaimana dalam amar putusan ini;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan jawaban atas pokok perkara sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan akibat perceraian dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 Rbg. jo. Pasal 66 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan Rekonvensi Pembanding dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh pada dasarnya sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian dan menolak untuk selebihnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* Pembanding dalam petitum gugatan rekonvensinya memohon agar Terbanding membayar hak-hak isteri dan anak pasca perceraian berupa nafkah madhiah sejak tahun 2005 sampai saat ini (selama 18 tahun) sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah tiga orang anak Terbanding dan Pembanding saat ini dalam asuhan Pembanding setiap bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap orang dibayar melalui bendaharawan gaji tempat Terbanding bekerja sampai anak

Hlm.8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan pembagian bonus kerja Terbanding setiap tahunnya sebesar 50 (lima puluh) persen untuk Pembanding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan rekonvensi yang di ajukan Pembanding sebagaimana secara normatif tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak terlebih dahulu menggali fakta kemampuan ekonomi Terbanding yang akan dijadikan sebagai standar kemampuan Terbanding dalam mempertimbangkan hak-hak normative Pembanding pasca perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Terbanding dan Pembanding dikuatkan dengan bukti tertulis berupa (T.10) slip gaji Pembanding terbukti Terbanding sebagai pegawai pada ....., Aceh Besar dan dapat diyakini Terbanding mempunyai penghasilan tetap setara dengan penghasilan Pembanding/gaji tetap sejumlah Rp5.862.966 (lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya bahkan bonus dari perusahaan. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berkeyakinan Terbanding mempunyai penghasilan minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dan akan dijadikan sebagai acuan dalam pertimbangan pembebanan biaya-biaya akibat perceraian. Apabila dalam sebuah rumah tangga diambil suatu perhitungan dalam kondisi normal kebutuhan dasar dalam rumah tangga yaitu kebutuhan hidup (makanan pokok/sembako) dan *kiswah* (pakaian), *maskan* (tempat tinggal) dan transportasi dan dalam sebuah keluarga minimal ada tiga komponen kebutuhan yaitu untuk kebutuhan suami, kebutuhan isteri dan kebutuhan anak, akan tetapi kebutuhan anak tidak sama dengan kebutuhan orang dewasa dan akan dipertimbangkan satu persatu di bawah ini:

#### **1. Nafkah madhiah**

Hlm.9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan petitum gugatan Pembanding tentang nafkah *madhiah* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding menuntut nafkah *madhiyah* sejak tahun 2005 sampai saat gugatan diperiksa atau selama 18 (delapan belas) tahun sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) sedangkan Terbanding dalam jawaban tertulisnya menyatakan tentang nafkah lampau Pembanding tidak akan memberikannya dengan alasan Pembanding sebagai isteri nusyuz dan tidak juga ada dibicarakan pada saat mediasi dan dalam persidangan Terbanding tidak dapat membuktikan Pembanding sebagai isteri nusyuz, dan dalam persidangan terbukti Terbanding yang tidak memberikan nafkah kepada Pembanding selama pisah tempat tinggal terhitung sejak awal bulan Juni tahun 2023 sampai saat pemeriksaan perkara a quo (bulan September 2023) selama 4 (empat) bulan sedangkan jumlah biaya nafkah lampau sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan Terbanding, maka tuntutan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak tidak terlalu memberatkan kepada Terbanding yang mempunyai penghasilan tetap minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan maka dengan demikian gugatan Pembanding dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah lampau (*madhiyah*) Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak awal bulan Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023 (selama 4 bulan) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan menghukum Terbanding untuk membayarnya kepada Pembanding, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang nafkah lampau (*madhiyah*) patut untuk dipertahankan dengan perbaikan amar;

## 2. *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan petitum

Hlm.10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh



gugatan Terbanding tentang mut'ah dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terbanding tidak mengajukan keberatan tentang mut'ah Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, norma hukum dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 dan berpedoman kepada pendapat ahli hukum Islam Abu Zahra dalam kitab Akhwalul Syakhshiyah halaman 285, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa mut'ah selain menghibur isteri yang diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas dan ternyata Perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah berlangsung sejak tanggal 25 September 2005 atau setidaknya 18 tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Terbanding berkewajiban memberikan mut'ah kepada Pembanding berdasarkan kepatutan, kelayakan serta disesuaikan dengan kemampuan Terbanding. Sedangkan mengenai jumlah biaya mut'ah sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan Terbanding, maka tuntutan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalu memberatkan kepada Terbanding yang mempunyai penghasilan tetap minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan maka gugatan Pembanding dapat dikabulkan dengan menetapkan mut'ah yang akan diberikan Terbanding kepada Pembanding berupa uang sejumlah Rp10.000.0000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menghukum Terbanding untuk membayarnya kepada Pembanding, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang biaya mut'ah patut untuk dipertahankan;

### **3. Nafkah iddah**

Hlm.11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan petitum gugatan Pembanding tentang nafkah iddah dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan Terbanding tidak menanggapi secara spesifik atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Pembanding dalam perkara *a quo* tidak terbukti sebagai isteri *nusyuz* maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan pendapat Ulama dalam Kitab *Al-Muhadzzab*, Juz II, Halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya *"Apabila suami telah mentalak isterinya setelah dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajib dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan dan nafkah selama masa iddah"*. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Terbanding berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada Pembanding berdasarkan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan minimum bagi Pembanding serta disesuaikan dengan kemampuan dari Terbanding. Sedangkan mengenai jumlah nafkah iddah sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan Terbanding, maka tuntutan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalu memberatkan kepada Terbanding yang mempunyai penghasilan tetap minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan maka gugatan Pembanding dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah iddah Pembanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah dan menghukum Terbanding untuk membayarnya kepada Pembanding, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang nafkah iddah patut untuk dipertahankan;

#### **4. Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan mengabulkan petitum gugatan Pembanding tentang nafkah anak dengan tambahan

Hlm.12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh



pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa senyatanya sampai dengan saat ini ketiga orang anak Pembading dan Terbading dalam asuhan Pembading dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun atau belum menikah) adalah kewajiban ayah kandungnya. Hal ini sejalan dengan norma hukum yang termuat dalam Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya; *"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."*; dan sejalan pula dengan apa yang termaktub dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

بأ بلع هتقنف مأو بأ هل نم

Artinya: *"Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah"*. Juga dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa Terbading sebagai ayah wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun/dewasa/mandiri, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan biaya hidup untuk masa yang akan datang untuk kepentingan anak maka menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang bahwa oleh karena biaya pendidikan dan kesehatan tidak dapat diprediksi secara tetap setiap tahun, untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok dasar hidup manusia dan terjadinya inflasi dan kebutuhan pendidikan sesuai jenjang pendidikan yang

Hlm.13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh



diikuti maka terhadap biaya nafkah yang ditetapkan tersebut di atas diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, dihitung dari jumlah biaya nafkah tahun berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembading agar nafkah ketiga orang anak Pembading dan Terbading dibayarkan melalui bendaharawan gaji tempat Terbading bekerja, demikian juga tuntutan tentang pembagian uang bonus tahunan dari perusahaan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak jelas karena bonus adalah sesuatu yang belum pasti dan tidak diatur dalam aturan disiplin Karyawan/Pegawai tempat Terbading bekerja dan sesuai norma dalam ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak berlaku bagi Pegawai BUMN maka tuntutan tersebut tidak berdasar dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mengabulkan tuntutan tentang nafkah anak Pembading dan Terbading dan selanjutnya menghukum Terbading untuk membayarnya kepada Pembading sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang nafkah anak patut untuk dipertahankan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan huruf (C) angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah dan nafkan anak untuk bulan pertama sebagaimana dipertimbangkan di atas dibayar oleh Terbading sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Hlm.14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh



## 5. Hutang Keluarga

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan petitum gugatan Pembanding tentang hutang keluarga kepada ibu Pembanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan sepanjang mengenai tuntutan pembayaran hutang terhadap ibu kandung Pembanding dan sesuai bukti P.5, Terbanding bersedia melunasi utang terhadap ibu Pembanding sejumlah 5 (lima) mayam emas, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 dan 1977 ayat (1) KUHPdata, Pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan adalah sebagai alat bukti yang sah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan sesuai ketentuan dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Pembanding dan Terbanding selama dalam perkawinan mempunyai hutang bersama kepada ibu kandung Pembanding berupa emas seberat 5 (lima) mayam dan menghukum Terbanding untuk membayarnya kepada ibu kandung Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1445 Hijriah menjadi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm.15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh





perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1445 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut;

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Menghukum Termohon (**PEMBANDING**) memberikan akses kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan secara hukum:
  - a. Nafkah lalu (madhiyah) Penggugat selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hlm.16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh





- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan Nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. M. ...anak pertama... lahir tanggal 3 Oktober 2006;
  - 3.2. M. ...anak kedua..., lahir tanggal 9 Agustus 2012; dan
  - 3.3. M. ...anak ketiga..., lahir tanggal 2 Juni 2014;sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam amar nomor 3 (tiga) di atas setiap awal bulan berjalan;
5. Menghukum Tergugat (**TERBANDING**) untuk menyerahkan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana dalam amar angka 2 (dua) dan nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana dalam amar angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat (**PEMBANDING**) sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada ibu Penggugat berupa emas murni seberat 5 (lima) mayam;
7. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat tentang pembayaran biaya anak melalui bendaharawan tempat kerja Tergugat;
8. Menolak gugatan gugatan Penggugat untuk selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp138.500,00 (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam

Hlm.17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh



tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami **HAKIM KETUA**, sebagai Ketua Majelis serta, **HAKIM ANGGOTA I** Dan **HAKIM ANGGOTA II**., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan; Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd.

**HAKIM ANGGOTA I**

Ttd.

**HAKIM KETUA.**

Ttd.

**HAKIM ANGGOTA II.,**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**PANITERA SIDANG**

Rincian biaya:

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00        |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00        |
| 3. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u> |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp150.000,00</b> |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Hlm.18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Aceh